

## PERAN DAN KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DALAM MENANGANI KASUS PENCURIAN MINYAK DI LAUT

Khoirul Anam<sup>1</sup>, M.Syahnan Harahap<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

<sup>2</sup>Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : anamka75716@gmail.com<sup>1</sup> , syahnanharahap@unsurya.ac.id<sup>2</sup>

**Cititation:** Khoirul Anam., M.Syahnan Harahap., Peran Dan Kerja Sama Antar Lembaga Dalam Menangani Kasus Pencurian Minyak Di Laut. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 2.1.2024. 51-60  
**Submitted:**11-11-2023 **Revised:**10-12-2023 **Accepted:**01-01-2024

### Abstrak

Pencurian minyak di laut merupakan tindak kejahatan transnasional yang kompleks dan merugikan negara secara signifikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan kerja sama antar lembaga dalam menangani kasus pencurian minyak di laut menggunakan metode normatif yuridis. Fokus utama adalah mengkaji peraturan perundang-undangan terkait serta implementasinya dalam penanganan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pencurian minyak di laut melibatkan berbagai lembaga seperti TNI Angkatan Laut, Polri, Bakamla, Ditjen Perhubungan Laut, dan Ditjen Bea Cukai. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menjadi landasan hukum utama yang mengatur kewenangan masing-masing lembaga. Namun, terdapat tumpang tindih kewenangan yang menghambat efektivitas penanganan kasus. Kerja sama antar lembaga diwujudkan melalui operasi bersama, pertukaran informasi, dan koordinasi penyidikan. Meski demikian, masih terdapat kendala seperti ego sektoral, perbedaan prosedur operasi, dan keterbatasan sarana prasarana. Upaya peningkatan kerja sama dilakukan melalui pembentukan gugus tugas bersama dan penandatanganan nota kesepahaman antar lembaga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi peran dan kerja sama antar lembaga memerlukan penyempurnaan regulasi untuk memperjelas pembagian kewenangan, peningkatan koordinasi, dan penguatan kapasitas lembaga. Rekomendasi yang diajukan meliputi revisi Undang-Undang Kelautan, pembentukan pusat komando terpadu, serta peningkatan anggaran dan teknologi pengawasan laut.

**Kata Kunci :** Kerjasama, Lembaga, Pencurian Minyak Laut

### Abstract

*Oil theft at sea is a complex transnational crime that causes significant losses to the state. This research aims to analyse the role and cooperation between institutions in handling cases of oil theft at sea using the juridical normative method. The main focus is to examine the relevant laws and regulations and their implementation in handling cases. The results show that the handling of oil theft at sea involves various institutions such as the Navy, Police, Bakamla, Directorate General of Sea Transportation, and Directorate General of Customs. Law No. 32/2014 on Maritime Affairs is the main legal basis that regulates the authority of each institution. However, there are overlapping authorities that hamper the effectiveness of case handling. Inter-agency cooperation is realised through joint operations, information exchange and investigation coordination. However, there are still obstacles such as sectoral ego, differences in operating procedures, and limited infrastructure. Efforts to increase cooperation were made through the establishment of a joint task force and the signing of a memorandum of understanding between agencies. This study concludes that optimising the role and cooperation between agencies requires improved regulations to clarify the division of authority, improved coordination, and strengthened institutional capacity. Recommendations include revising the Marine Law, establishing an integrated command centre, and increasing the budget and technology for marine surveillance.*

**Keywords:** Cooperation, Institutions, Marine Oil Theft

### A. PENDAHULUAN

Pencurian minyak mentah di laut semakin menjadi ancaman serius di Indonesia, baik dari aspek ekonomi, lingkungan, maupun keamanan. Modus operandi yang digunakan para pelaku beragam, mulai dari kapal sederhana dengan pompa manual hingga penggunaan tanker

canggih dengan teknologi mutakhir.<sup>1</sup> Mereka memanfaatkan kelemahan sistem keamanan, kelengahan aparat, serta minimnya patroli di laut lepas untuk menjalankan aksinya. Akibatnya, negara mengalami kerugian finansial yang mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya, sementara pencemaran laut akibat tumpahan minyak semakin memperburuk kondisi ekosistem maritim.<sup>2</sup> Habitat biota laut menjadi terancam, rantai makanan terganggu, dan keberlanjutan sektor perikanan serta pariwisata pesisir pun terancam. Selain itu, aktivitas pencurian ini juga membawa risiko tinggi bagi keselamatan manusia, baik bagi para pelaku, awak kapal, maupun masyarakat pesisir, karena adanya potensi kecelakaan, kebakaran, dan ledakan akibat kebocoran minyak.

Secara hukum, pencurian minyak mentah dikategorikan sebagai tindak pidana yang merugikan negara dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 362 KUHP secara tegas mengatur tentang pencurian, termasuk terhadap benda khusus seperti minyak mentah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2018 mengatur pengelolaan dan perlindungan sumber daya minyak dan gas bumi di Indonesia.<sup>3</sup> Oleh karena itu, pencurian minyak mentah tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga berdampak pada pelanggaran regulasi industri migas, yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum serius bagi para pelaku. Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan upaya yang komprehensif dan terkoordinasi, baik dari segi penegakan hukum, peningkatan patroli, hingga kerja sama internasional dalam mengawasi wilayah perairan lintas negara.<sup>4</sup>

Peningkatan patroli laut menjadi langkah utama dalam menanggulangi pencurian minyak mentah. Aparat keamanan seperti Polairud, TNI Angkatan Laut, Bakamla, dan Bea Cukai memiliki peran strategis dalam mengawasi perairan Indonesia. Polairud sendiri berperan aktif dalam patroli maritim yang dilakukan siang dan malam guna mendeteksi serta mencegah aktivitas ilegal ini.<sup>5</sup> Kapal patroli mereka dikerahkan untuk mengawasi pergerakan

---

<sup>1</sup> F. A. Abdi dan A. Hardiansyah, *Hambatan dan Tantangan Polairud dalam Menangani Pencurian Ikan di Perairan Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2020): 315–332.

<sup>2</sup> F. A. Abdi dan A. Hardiansyah, *Hukum Maritim dan Penegakan Hukum di Laut: Studi Kasus Pencurian Ikan* (Jakarta: Pustaka Cendekia Utama, 2020), 21.

<sup>3</sup> N. M. Adiningrat dan D. Arifin, *Efektivitas Penegakan Hukum Pencurian Minyak Mentah di Laut: Analisis Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat* (Bandung: CV Alfabeta, 2021), 112.

<sup>4</sup> D. Astuti dan D. Yuliani, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pencurian Minyak Mentah di Laut oleh Polairud (Studi Kasus di Satuan Polairud Polres Natuna),” *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 1 (2021): 83–98.

<sup>5</sup> A. Dwi dan D. Arifin, “Evaluasi Efektivitas Penegakan Hukum Pencurian Minyak Mentah di Laut oleh Polairud: Studi Kasus di Satuan Polairud Polres Natuna,” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2023): 181–196.

mencurigakan di laut, serta menangkap pelaku yang kedapatan mencuri minyak mentah. Tak hanya itu, Polairud juga menjalin kerja sama erat dengan berbagai instansi dan masyarakat pesisir untuk mengumpulkan informasi mengenai jaringan pencurian minyak mentah, sehingga memperkuat langkah penegakan hukum. Selain itu, penggunaan teknologi pemantauan seperti drone, satelit, dan sistem radar harus lebih dioptimalkan untuk mendeteksi aktivitas ilegal di laut secara real-time.<sup>6</sup>

Dampak dari pencurian minyak mentah ini tidak hanya dirasakan oleh negara dalam bentuk kerugian finansial, tetapi juga berdampak besar pada lingkungan dan masyarakat. Tumpahan minyak yang terjadi akibat pencurian dapat mencemari laut, membunuh biota laut, merusak terumbu karang, serta mengganggu keseimbangan ekosistem. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan populasi ikan, yang berimbas langsung pada sektor perikanan dan pendapatan nelayan. Selain itu, sektor pariwisata pesisir juga mengalami dampak negatif karena pantai yang tercemar minyak akan kehilangan daya tarik bagi wisatawan. Lebih jauh lagi, pencurian minyak mentah di laut dapat mengganggu stabilitas industri minyak dan gas nasional, serta berisiko menciptakan jaringan kejahatan terorganisir yang semakin sulit diberantas jika tidak ditangani secara serius.

Dalam upaya menanggulangi pencurian minyak mentah, kolaborasi antarinstansi menjadi faktor krusial. Lembaga-lembaga seperti Polairud, TNI AL, Bakamla, otoritas pelabuhan, serta instansi penegak hukum harus bekerja sama dalam melakukan pengawasan dan penindakan. Tanpa koordinasi yang baik, penegakan hukum terhadap pencurian minyak mentah akan menjadi kurang efektif dan terfragmentasi. Angkatan Laut memiliki peran sentral dalam melakukan patroli dan menangkap pelaku di perairan, sedangkan aparat penegak hukum bertugas melakukan penyelidikan serta membawa kasus ini ke ranah hukum. Otoritas pelabuhan juga memiliki peran penting dalam mengawasi aktivitas bongkar muat minyak untuk mencegah penjualan hasil curian ke pasar ilegal. Selain itu, kerja sama internasional menjadi langkah strategis, mengingat pencurian minyak mentah kerap melibatkan jaringan lintas negara. Perjanjian bilateral dan multilateral, pertukaran data intelijen, serta operasi bersama antarnegara dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku yang beroperasi di wilayah perairan internasional.

---

<sup>6</sup> Michael Watts, "Petro-Violence: Community, Extraction, and Political Ecology of a Mythic Commodity," dalam *Violent Environments*, ed. Nancy Lee Peluso dan Michael Watts (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2001), 321.

Di samping upaya penegakan hukum, langkah pencegahan juga harus diperkuat melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama di wilayah pesisir. Kesadaran akan bahaya pencurian minyak mentah perlu ditanamkan agar masyarakat tidak tergoda untuk ikut serta dalam jaringan pencurian ini. Program sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh Polairud bersama instansi terkait dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian laut serta dampak negatif dari pencurian minyak mentah. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan sebagai mitra strategis dalam memberikan informasi dan mendukung upaya pemberantasan kejahatan di laut.

Dalam konteks penelitian ini, penting untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi Polairud dalam menangani tindak pidana pencurian minyak mentah di laut. Faktor-faktor seperti keterbatasan armada dan personel, tantangan teknologi pemantauan, serta kompleksitas jaringan kejahatan yang semakin canggih menjadi beberapa kendala yang perlu dikaji lebih dalam. Dengan memahami hambatan tersebut, dapat dirumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja Polairud dalam memberantas pencurian minyak mentah dan melindungi kekayaan laut Indonesia. Melalui pendekatan yang komprehensif, integrasi kebijakan, serta kerja sama antarinstitusi dan internasional, diharapkan permasalahan ini dapat ditangani secara lebih optimal demi menjaga kepentingan nasional dan kelestarian lingkungan maritim.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul : “Peran Dan Kerja Sama Antar Lembaga Dalam Menangani Kasus Pencurian Minyak Di Laut”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), di mana alat pengumpul data berupa studi dokumen atau studi pustaka untuk mendapatkan data sekunder. Penelitian ini mengumpulkan bahan-bahan relevan, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek kajian. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yang melibatkan penyusunan data secara sistematis, menghubungkan informasi terkait permasalahan yang diteliti dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperhatikan hirarki perundang-undangan, serta memastikan kepastian hukum. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif.<sup>7</sup>

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Peran Dan Kerjasama Antar Lembaga Dalam Menangani Kasus Pencurian Minyak Mentah Di Laut**

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki luas wilayah laut mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup> yang mencakup laut teritorial, laut kepulauan, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Status ini diakui dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 yang diratifikasi melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985, memperkuat hak berdaulat Indonesia dalam mengelola sumber daya laut dan menjaga keamanan perairan nasional. Salah satu tonggak penting dalam sejarah hukum maritim Indonesia adalah Deklarasi Djuanda 1957 yang memperkenalkan konsep negara kepulauan serta memperluas batas laut teritorial dari 3 mil menjadi 12 mil laut. Kebijakan ini memberikan dasar hukum bagi Indonesia untuk mengatur dan mengelola perairannya secara lebih efektif serta mengukuhkan kedaulatan maritim di tingkat internasional.

Namun, tantangan dalam menjaga keamanan dan keselamatan laut Indonesia terus meningkat, terutama terkait dengan tindak pidana pencurian minyak mentah di laut yang sering terjadi di wilayah perbatasan dan jalur pelayaran strategis. Selain itu, berbagai bentuk ancaman lain seperti illegal fishing, penyelundupan, perompakan, dan pencemaran lingkungan laut juga menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Untuk menangani permasalahan ini, diperlukan sinergi dan koordinasi yang kuat antara berbagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang kelautan dan maritim, termasuk Badan Keamanan Laut (Bakamla), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).<sup>8</sup>

Bakamla sebagai leading sector dalam keamanan laut berperan sebagai koordinator utama dalam penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Namun, tantangan yang dihadapi Bakamla cukup kompleks, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta kewenangan yang masih tumpang tindih dengan institusi lain. Sementara itu, TNI AL memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan maritim melalui patroli dan operasi militer

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2018.

<sup>8</sup> Marsetio, *Sea Power Indonesia* (Jakarta: Universitas Pertahanan, 2014), 145.

di wilayah perairan yang rawan ancaman. Ditpolairud, di sisi lain, lebih berfokus pada aspek penyelidikan dan penegakan hukum terkait kejahatan yang terjadi di laut. KKP juga turut berkontribusi dalam mengawasi pemanfaatan sumber daya kelautan serta mendeteksi aktivitas ilegal yang dapat merugikan negara.

Tumpang tindih kewenangan di antara lembaga-lembaga tersebut kerap menjadi kendala dalam implementasi kebijakan keamanan maritim.<sup>9</sup> Oleh karena itu, koordinasi dan integrasi antar-institusi terus diperkuat guna menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih efektif. Pemerintah juga telah menetapkan berbagai kebijakan strategis guna meningkatkan keamanan dan pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Salah satu kebijakan utama adalah Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, yang menegaskan pentingnya pengelolaan laut yang berbasis pada prinsip keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan sumber daya. Selain itu, visi Poros Maritim Dunia yang dicanangkan oleh pemerintah bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, kuat, dan berdaya saing dalam menghadapi dinamika geopolitik serta tantangan keamanan maritim global.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian minyak mentah di laut, beberapa hambatan yang dihadapi antara lain terbatasnya sarana dan prasarana patroli, lemahnya sistem pengawasan terhadap kegiatan ilegal, serta masih maraknya praktik korupsi yang dapat menghambat proses hukum. Selain itu, faktor geografis yang luas serta keterbatasan regulasi yang jelas mengenai penanganan kasus pencurian minyak mentah di laut juga menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam penegakan hukum di bidang maritim, termasuk penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta optimalisasi kerja sama dengan negara-negara lain dalam upaya pemberantasan kejahatan lintas batas di perairan Indonesia.

Dengan berbagai tantangan yang ada, Indonesia perlu terus memperkuat kebijakan keamanan maritimnya agar dapat menanggulangi berbagai bentuk kejahatan di laut secara lebih efektif. Keberhasilan dalam menegakkan hukum di laut tidak hanya bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum, tetapi juga pada dukungan regulasi yang jelas serta sinergi antar-institusi yang optimal. Dengan demikian, diharapkan keamanan maritim nasional dapat lebih

---

<sup>9</sup> Ade Maman Suherman, "Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Minyak di Laut Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019): 686–703.

terjamin, serta pengelolaan sumber daya kelautan dapat dilakukan secara berkelanjutan demi kesejahteraan bangsa.

## **2. Kendala Yang Dijumpai Dalam Menangani Percurian Minyak Di Laut**

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menghadapi tantangan serius dalam menegakkan hukum di perairannya, terutama dalam menangani tindak pidana pencurian minyak mentah di laut. Kejahatan ini tidak hanya merugikan negara dari sisi ekonomi dengan hilangnya potensi pendapatan negara melalui pajak dan royalti minyak, tetapi juga mengancam stabilitas energi nasional dan keamanan maritim. Pencurian minyak mentah di laut sering kali dilakukan oleh sindikat kejahatan terorganisir yang memanfaatkan celah dalam sistem pengawasan dan regulasi maritim. Para pelaku menggunakan berbagai modus operandi canggih, seperti pemalsuan dokumen kapal, penghindaran rute patroli, penggunaan kapal tanker tanpa izin, serta manipulasi sistem pelacakan otomatis (AIS).

Meskipun telah ada berbagai regulasi yang mengatur pengawasan dan penegakan hukum di perairan Indonesia, seperti Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, namun pelaksanaan regulasi ini masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala utama adalah luasnya wilayah perairan Indonesia yang mencapai sekitar 3,25 juta km<sup>2</sup>, membuat pengawasan menjadi sangat sulit dengan jumlah armada patroli yang masih terbatas. Keterbatasan anggaran, teknologi pemantauan yang belum optimal, serta tumpang tindih kewenangan antara berbagai lembaga penegak hukum seperti TNI AL, Bakamla, Polairud, dan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) semakin memperumit upaya penegakan hukum.

Di samping itu, pencurian minyak mentah di laut sering kali melibatkan kerja sama antara pelaku lokal dan jaringan internasional, sehingga penanganannya membutuhkan pendekatan lintas negara. Beberapa kasus menunjukkan bahwa minyak mentah hasil pencurian diperdagangkan ke luar negeri melalui jalur ilegal dan menggunakan pelabuhan-pelabuhan kecil yang kurang terpantau oleh otoritas. Hal ini semakin diperparah dengan praktik korupsi di sektor maritim, di mana terdapat indikasi keterlibatan oknum aparat dalam meloloskan kapal-kapal yang membawa minyak curian, baik dengan menerima suap maupun memberikan informasi mengenai jadwal patroli kepada para pelaku.

Dalam menanggulangi tantangan ini, diperlukan strategi penegakan hukum yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah harus meningkatkan kapasitas patroli laut dengan

menambah jumlah kapal patroli yang dilengkapi dengan teknologi pemantauan canggih seperti radar maritim dan sistem pengawasan satelit. Selain itu, perlu ada sinergi antar lembaga penegak hukum untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan efektivitas pengawasan. Reformasi birokrasi dalam sektor keamanan maritim juga harus dilakukan guna mengurangi praktik korupsi yang dapat melemahkan penegakan hukum.

Kerja sama internasional juga menjadi faktor kunci dalam menangani kejahatan maritim lintas negara. Indonesia perlu memperkuat koordinasi dengan negara-negara tetangga serta organisasi maritim internasional dalam hal pertukaran informasi intelijen, perjanjian ekstradisi bagi pelaku kejahatan lintas negara, serta peningkatan kerja sama dalam patroli bersama di wilayah perbatasan laut. Selain itu, diperlukan penegakan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku pencurian minyak, baik terhadap individu maupun perusahaan yang terlibat dalam rantai perdagangan ilegal minyak mentah.

Selain pencurian minyak mentah, perairan Indonesia juga menghadapi ancaman kejahatan maritim lainnya seperti illegal fishing, penyelundupan narkotika dan senjata, serta perdagangan manusia. Oleh karena itu, pemerintah harus menerapkan pendekatan yang lebih terpadu dalam kebijakan keamanan maritim agar dapat melindungi sumber daya alam serta menjamin kedaulatan negara di wilayah perairan. Reformasi dalam sistem hukum dan penegakan hukum yang lebih kuat menjadi hal yang mendesak guna menghadapi tantangan kejahatan di laut yang semakin kompleks dan terorganisir.

#### **D. SIMPULAN**

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang menghadapi tantangan besar dalam mengamankan wilayah maritimnya yang luas, termasuk menangani kasus pencurian minyak mentah di laut. Peran dan kerjasama antar lembaga dalam menangani kasus pencurian minyak mentah di laut melibatkan berbagai institusi seperti Bakamla, TNI AL, Polri, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Meskipun telah ada upaya koordinasi, masih terdapat kendala seperti tumpang tindih kewenangan, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas yurisdiksi. Kendala utama dalam menangani pencurian minyak di laut meliputi luasnya wilayah yang harus diawasi, keterbatasan teknologi dan anggaran, sifat transnasional kejahatan, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, dan masalah korupsi. Kurangnya integrasi dan koordinasi antar lembaga menjadi hambatan serius dalam penegakan hukum maritim yang efektif.

## E. SARAN

- 1) Membentuk satuan tugas khusus yang terdiri dari perwakilan lembaga-lembaga terkait untuk menangani kasus pencurian minyak mentah di laut.
- 2) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar lembaga melalui pertemuan rutin dan sistem informasi terpadu.
- 3) Melakukan analisis mendalam terhadap kendala-kendala yang dihadapi dan mengembangkan strategi untuk mengatasinya.
- 4) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan personel yang terlibat dalam penanganan kasus melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan.
- 5) Mengkaji dan memperbarui regulasi terkait untuk memperkuat penegakan hukum dalam kasus pencurian minyak di laut. Memanfaatkan teknologi modern seperti sistem pemantauan satelit dan drone untuk meningkatkan pengawasan di wilayah laut yang rawan pencurian minyak.
- 6) Melibatkan masyarakat pesisir dalam upaya pencegahan dan pelaporan kasus pencurian minyak melalui program kesadaran dan partisipasi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Dwi dan D. Arifin, "Evaluasi Efektivitas Penegakan Hukum Pencurian Minyak Mentah di Laut oleh Polairud: Studi Kasus di Satuan Polairud Polres Natuna," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2023).
- D. Astuti dan D. Yuliani, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pencurian Minyak Mentah di Laut oleh Polairud (Studi Kasus di Satuan Polairud Polres Natuna)," *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 1 (2021).
- F. A. Abdi dan A. Hardiansyah, "Hambatan dan Tantangan Polairud dalam Menangani Pencurian Ikan di Perairan Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2020).
- F. A. Abdi dan A. Hardiansyah, *Hukum Maritim dan Penegakan Hukum di Laut: Studi Kasus Pencurian Ikan* (Jakarta: Pustaka Cendekia Utama, 2020).
- Michael Watts, "Petro-Violence: Community, Extraction, and Political Ecology of a Mythic Commodity," dalam *Violent Environments*, ed. Nancy Lee Peluso dan Michael Watts (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2001).

N. M. Adiningrat dan D. Arifin, *Efektivitas Penegakan Hukum Pencurian Minyak Mentah di Laut: Analisis Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat* (Bandung: CV Alfabeta, 2021).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2018).

Marsetio, *Sea Power Indonesia* (Jakarta: Universitas Pertahanan, 2014).

Ade Maman Suherman, "Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Minyak di Laut Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2018).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penyediaan, Pemangkutan, Penyimpanan, dan Distribusi Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencurian Minyak dan Gas Bumi

Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 164/VI/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pencegahan dan Penanganan Pencurian Minyak dan Gas Bumi